



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.652, 2017

KEMEN-ESDM. Gas Suar. Pemanfaatan dan Harga Jual. Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG  
PEMANFAATAN DAN HARGA JUAL GAS SUAR  
PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung ketahanan energi nasional dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta guna optimalisasi pemanfaatan gas suar yang dihasilkan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu mengatur pemanfaatan dan harga jual gas suar pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Pemanfaatan dan Harga Jual Gas Suar pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5326) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembakaran Gas Suar Bakar (*Flaring*) pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1313);
  9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
  10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PEMANFAATAN DAN HARGA JUAL GAS SUAR PADA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.

2. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi.
3. Gas Suar adalah gas yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan produksi atau pengolahan minyak atau gas bumi yang dibakar karena tidak dapat ditangani oleh fasilitas produksi atau pengolahan yang tersedia sehingga belum dimanfaatkan.
4. Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) adalah pembakaran dari Gas Suar pada cerobong tetap (*stationary stack*) baik vertikal maupun horizontal.
5. Izin Usaha Pengolahan adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan minyak dan/atau gas bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
6. Izin Usaha Niaga Gas Bumi adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan niaga Gas Bumi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba.
7. Pembeli Gas Suar adalah badan usaha pemanfaat Gas Suar yang telah memiliki Izin Usaha Pengolahan atau niaga gas bumi dan lembaga pemerintah pemanfaat Gas Suar.
8. Kontraktor adalah Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang ditetapkan untuk melakukan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
9. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Minyak dan Gas Bumi.
11. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan,

pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas bumi.

12. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang selanjutnya disebut SKK Migas adalah satuan kerja yang melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah pembinaan, koordinasi dan pengawasan Menteri.

#### Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan Gas Suar dan menurunkan volume Pembakaran Gas Suar (*Flaring*) serta mengurangi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari Kegiatan Usaha Hulu.

### BAB II

#### PEMANFAATAN GAS SUAR

#### Pasal 3

- (1) Gas Suar dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangkitan listrik, pemanfaatan gas melalui pipa untuk industri atau rumah tangga, *Compressed Natural Gas*, *Liquefied Petroleum Gas*, Dimetil Eter, dan/atau keperluan lainnya sesuai dengan komposisinya.
- (2) Pemanfaatan Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan memperhatikan kaidah keteknikan yang baik.
- (3) Pemanfaatan Gas Suar dapat dilaksanakan oleh Pembeli Gas Suar yang terdiri atas:
  - a. badan usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan dan/atau Izin Usaha Niaga Gas Bumi; atau
  - b. lembaga pemerintah.

BAB III  
TATA CARA PEMANFAATAN GAS SUAR

Bagian Kesatu  
Penawaran Potensi Gas Suar

Pasal 4

- (1) Pembeli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a ditetapkan melalui mekanisme penawaran potensi Gas Suar.
- (2) Penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKK Migas.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKK Migas terlebih dahulu menetapkan data potensi Gas Suar yang akan ditawarkan kepada calon pemanfaat Gas Suar.
- (2) Data potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data potensi Gas Suar yang berasal dari Kontraktor.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan data potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), SKK Migas melakukan penawaran potensi Gas Suar.
- (2) Dalam rangka penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SKK Migas membentuk Tim Penawaran Potensi Gas Suar yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki kompetensi di bidang teknis, ekonomi, keuangan, dan hukum, atau bidang lain sesuai kebutuhan.
- (3) Penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Penawaran Potensi Gas Suar melalui pengumuman melalui situs (*website*) resmi Kementerian, media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.

Bagian Kedua  
Penetapan Pembeli Gas Suar

Pasal 7

- (1) Calon Pembeli Gas Suar wajib menyampaikan permohonan kepada SKK Migas dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. harga penawaran;
  - b. komitmen investasi;
  - c. jangka waktu *onstream*;
  - d. jaminan pelaksanaan sebesar 1% (satu persen) dari nilai investasi;
  - e. bukti pembayaran pajak tahunan; dan
  - f. surat permohonan yang dilengkapi profil calon Pembeli Gas Suar.
- (2) Tim Penawaran Potensi Gas Suar melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diajukan oleh calon Pembeli Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Penawaran Potensi Gas Suar mengusulkan calon pemenang sebagai Pembeli Gas Suar kepada SKK Migas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dengan penilaian komitmen investasi.
- (4) SKK Migas menyampaikan usulan Pembeli Gas Suar kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi Tim Penawaran Potensi Gas Suar terhadap calon Pembeli Gas Suar.
- (5) Berdasarkan usulan SKK Migas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Menteri menetapkan Pembeli Gas Suar.

Pasal 8

- (1) Penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Pembeli Gas Suar, SKK Migas mengusulkan Pembeli Gas Suar kepada Menteri berdasarkan hasil evaluasi Tim Penawaran Potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3); atau
  - b. dalam hal hanya terdapat 1 (satu) calon Pembeli Gas Suar, SKK Migas menunjuk langsung calon pembeli untuk diusulkan sebagai Pembeli Gas Suar kepada Menteri.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan penawaran potensi Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat calon Pembeli Gas Suar yang berminat atau tidak terdapat penawaran yang memenuhi harga sesuai formula yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, Menteri dapat memberikan penugasan kepada lembaga pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Swasta Nasional yang memiliki kemampuan.

#### Pasal 9

- (1) Pembeli Gas Suar diberikan alokasi Gas Suar oleh Menteri.
- (2) Titik serah Gas Suar ditentukan di titik yang berada pada pipa penyalur gas dimana tidak ada lagi fasilitas pemrosesan gas dan sebelum masuk ke cerobong tetap (*stationary stack*).

#### Pasal 10

- (1) Pembeli Gas Suar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal penetapan wajib memulai proses kegiatan pemanfaatan Gas Suar.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal mulai proses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembeli Gas Suar wajib memanfaatkan Gas Suar yang telah ditetapkan (*onstream*).

- (3) Dalam hal Pembeli Gas Suar tidak melakukan pemanfaatan Gas Suar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), SKK Migas dapat mengusulkan pencabutan penetapan Pembeli Gas Suar dan alokasi Gas Suar kepada Menteri.
- (4) Dalam hal Pembeli Gas Suar tidak dapat merealisasikan pemanfaatan Gas Suar dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas negara.

#### Pasal 11

Lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat mengajukan permohonan pembelian Gas Suar secara langsung kepada Menteri dengan tembusan kepada Kepala SKK Migas.

### BAB IV

#### PENETAPAN HARGA JUAL GAS SUAR

#### Pasal 12

- (1) Menteri menetapkan harga jual Gas Suar dari Kontraktor untuk Pembeli Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a berdasarkan usulan SKK Migas.
- (2) Harga jual Gas Suar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh SKK Migas.

#### Pasal 13

- (1) Harga jual Gas Suar untuk lembaga pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b ditetapkan paling tinggi sebesar 0,35 (nol koma tiga lima) USD/MMBTU.
- (2) Dalam hal lembaga pemerintah tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kebijakan lain.

## Pasal 14

Harga jual Gas Suar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 tidak diberlakukan eskalasi, *Take or Pay* (ToP), dan *Stand By Letter of Credit* (SBLC).

## BAB V

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 15

- (1) Pembeli Gas Suar wajib memiliki atau menguasai infrastruktur fasilitas penyaluran dan/atau penggunaan Gas Suar.
- (2) Jangka waktu pemanfaatan Gas Suar yang dihasilkan oleh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi adalah sampai dengan Gas Suar habis.
- (3) Dalam hal terdapat potensi pasokan Gas Suar yang melewati jangka waktu Kontrak Kerja Sama, Kontraktor yang mendapat perpanjangan Kontrak Kerja Sama atau Kontraktor baru wajib memperpanjang pemanfaatan Gas Suar dengan Pembeli Gas Suar.

## BAB VI

## KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. kontrak penjualan Gas Suar yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak penjualan Gas Suar;
- b. dalam hal kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah berakhir dan akan diperpanjang, perpanjangan kontrak wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- c. harga jual Gas Suar yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku;

- d. pemanfaatan Gas Suar yang sudah berlangsung sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetapi belum terdapat kesepakatan harga, harga Gas Suar ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menteri menetapkan harga Gas Suar berdasarkan hasil evaluasi SKK Migas, yang diusulkan kepada Menteri untuk ditetapkan;
  2. Harga jual Gas Suar sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan paling tinggi sebesar 3,67 (tiga koma enam tujuh) USD/MMBTU dikurangi faktor koreksi;
  3. Besaran faktor koreksi harga jual Gas Suar sebagaimana dimaksud pada angka 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
  4. Harga jual Gas Suar sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan pada faktor koreksi harga jual Gas Suar; dan
  5. Harga jual Gas Suar setelah dikurangi faktor koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak boleh lebih rendah dari 0,35 (nol koma tiga lima) USD/MMBTU.
- e. Badan Usaha yang telah mengajukan permohonan pemanfaatan Gas Suar dan telah dilakukan proses pembahasan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dilanjutkan prosesnya dan penetapan harganya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai pemanfaatan Gas Suar Bakar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya  
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Mei 2017

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA